



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menghadap:

NAMA PENGUGAT, lahir di XXX, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hamdi Yusuf, S.H., yang berkantor di Kantor Advokat & Penasihat Hukum Hamdi Yusuf, S.H., & Rekan yang beralamat di Komplek Villa Sejahtera IV Blok C8 No. 73, Sukaramai Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 305/SK/P/2022/PA.Sbs tertanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, lahir di XXX, NIK. XXX, agama XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah Kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register Perkara Nomor: 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs tanggal 14 Desember 2022, dengan suatu persetujuan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat merupakan istri dari almarhum NAMA PEWARIS dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum NAMA PEWARIS ;

Bahwa selain Tergugat, almarhum NAMA PEWARIS mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang masing-masing Bernama NAMA ANAK 1 anak NAMA PEWARIS, NAMA ANAK 2 anak NAMA PEWARIS, NAMA ANAK 3 anak NAMA

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, NAMA ANAK 4 anak NAMA PEWARIS dan NAMA ANAK 5 anak NAMA PEWARIS;

Pasal 2

Bahwa **almarhum NAMA PEWARIS** mempunyai Uang Tabungan pada Bank Danamon dengan rekening Nomor 003643911716:

Pasal 3

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Waris sebagaimana Pasal 2 terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sambas dalam perkara Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA. Sbs;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan Gugatan Harta Waris tersebut, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, telah dilakukan langkah-langkah mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pasal 5

Bahwa dalam proses mediasi, telah terjadi kesepakatan antara para Pihak sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membagi uang tabungan pada Bank Danamon dengan rekening Nomor 003643911716 atas nama NAMA PEWARIS Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan saudara-saudaranya sebagaimana pasal 1 (satu) di atas, dan sisanya merupakan bagian Penggugat;
- b. Bahwa buku tabungan dengan Nomor rekening pada huruf (a) diatas harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- c. Bahwa uang pada huruf (a) tersebut diatas diserahkan Penggugat melalui pihak bank langsung ke rekening Tergugat pada BCA KCP sambas an.NAMA TERGUGAT dengan Nomor Rekening 6665001699;
- d. Bahwa saudara Tergugat lainnya sebagaimana Pasal 1 (satu) di atas menjadi tanggung jawab Tergugat jika dikemudian hari terdapat sengketa dalam hal ini;

Konsekuensi

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan damai ini maka akan ditempuh melalui eksekusi pada Pengadilan Agama;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat atas kesepakatan damai dilaksanakan di depan majelis hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan Damai (Van Dading) dalam perkara ini;

Bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Agama Sambas bermusyawarah, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari kesepakatan perdamaian kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan melalui mediator hakim, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berdamai sebagaimana halnya Kesepakatan perdamaian perdamaian tertanggal 29 Desember 2022 tersebut di atas, hakim mempertimbangan bahwa:

- a. Firman Allah SWT., dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu".

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Pasal 154 Rbg.

d. Pendapat Ulama Fiqh dalam kaidah fikih yang artinya: “Bahwa pada dasarnya akad perjanjian adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian dan hasilnya adalah apa yang saling disepakati oleh keduanya “.

e. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**, dan **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ruslan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Ketua

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)